

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MAHASISWI SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI
“STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

FARHAN ADRIAN

21103040015

PEMBIMBING:

FARRAH SYAMALA ROSYDA, S.H., M.H.

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-125/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul

: PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MAHASISWI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI "STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA"

yang dipersiapkan dan disusun oleh:


Nama : FARHAN ADRIAN
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040015
Telah diujikan pada : Kamis, 16 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED
Valid ID: 679b1168508b1



Pengaji I
Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED
Valid ID: 679b0f09aaab4



Pengaji II
Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.
SIGNED
Valid ID: 679b036ba7c1



Yogyakarta, 16 Januari 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syar'iah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED
Valid ID: 679b34c5c047f

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Farhan Adrian
NIM	:	21103040015
Prodi	:	Ilmu Hukum
Fakultas	:	Syari 'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Mahasiswi sebagai Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta)”** secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bukan merupakan plagiasi dari karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat penyimpangan dalam karya ini, maka saya siap untuk bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 9 Januari 2025

Yang menyatakan,



Farhan Adrian

NIM. 21103040015

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Farhan Adrian

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari ‘ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Farhan Adrian

NIM : 21103040015

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Mahasiswi sebagai Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari ‘ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 9 Januari 2025

Pembimbing



Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H.

ABSTRAK

Pengguguran kandungan atau aborsi merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum karena tindakan tersebut menyalahi aturan yang berlaku. Permasalahan aborsi menjadi sebuah fenomena yang krusial karena berhubungan dengan hak hidup seseorang. Beberapa undang-undang yang digunakan sebagai dasar hukum pertanggungjawaban atas kasus tindak pidana aborsi yaitu diantara-Nya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun telah diatur dalam beberapa undang-undang tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban bagi pelaku, namun dalam implementasinya masih terdapat kasus tindak pidana aborsi pada mahasiswa yang belum terselesaikan. Dengan demikian, penelitian ini mengangkat rumusan masalah terkait penegakan hukum oleh kepolisian Yogyakarta terhadap mahasiswa yang melakukan tindak pidana aborsi dan bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana aborsi oleh kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu metode penelitian hukum berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pengamatan secara langsung atau dengan melakukan wawancara terhadap peristiwa atau orang tertentu. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan sistem wawancara dengan penyidik Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, penyidik Polresta Sleman, dan konselor UPT PPA Yogyakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis-Empiris. Adapun kerangka yang digunakan dalam penelitian ini adalah penegakan hukum dan retributif (absolut).

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penyusun, maka diperoleh kesimpulan bahwa upaya penegakan hukum oleh kepolisian yaitu melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara, sedangkan penyidikan yaitu melakukan penggalian kubur terhadap janin yang disebut sebagai proses ekshumasi dan melakukan visum terhadap korban. Pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan dan penyidikan tersebut setelah adanya laporan dari masyarakat terkait terjadinya tindak pidana aborsi dengan persyaratan membawa bukti permulaan. Sedangkan bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana aborsi menurut penyidik kepolisian yaitu dengan cara melalui proses hukum, di mana pihak kepolisian akan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan kesalahan pelaku. Setelah itu pelaku dapat ditangkap dan dihadapkan ke pengadilan melalui kejaksaan untuk mendapatkan keputusan sesuai dengan hukum yang berlaku yakni sesuai Undang-Undang Kesehatan dan KUHP. Selama proses tersebut, kepolisian memiliki tanggung jawab untuk menjaga hak-hak pelaku, memastikan proses hukum dapat berjalan dengan adil dan transparan.

Kata Kunci: Aborsi, Penegakan Hukum, Pertanggungjawaban Pidana

ABSTRACT

Abortion is an act that is prohibited by law because it violates applicable regulations. The problem of abortion is a crucial phenomenon because it is related to a person's right to life. Several laws that are used as the legal basis for accountability for criminal cases of abortion include Law Number 17 of 2023 concerning Health and the Criminal Code (KUHP). Although it has been regulated in several laws as a form of accountability for the perpetrators, in their implementation there are still cases of criminal acts of abortion in female students that have not been resolved. Thus, this study raises the formulation of the problem related to law enforcement by the Yogyakarta police against female students who commit the crime of abortion and the form of criminal accountability for perpetrators of the crime of abortion by the Yogyakarta Special Region Police.

The type of research used in this study is empirical juridical or field research, which is a legal research method based on facts obtained from direct observation or by conducting interviews with certain events or people. The data collection technique uses an interview system with investigators from the Yogyakarta Special Region Police, investigators from the Sleman Police, and counselors from the Yogyakarta PPA UPT. The approach used in this study is the Juridical-Empirical approach. The framework used in this study is law enforcement and retributive (absolute).

Based on the results of research and analysis conducted by the compiler, it can be concluded that law enforcement efforts by the police are to conduct investigations by examining the scene of the crime, while the investigation is to exhume the fetus which is called the exhumation process perform a post-mortem on the victim. The police will conduct the investigation and investigation after there is a report from the public regarding the occurrence of the crime of abortion with the requirement to bring initial evidence. Meanwhile, the form of criminal responsibility for perpetrators of the crime of abortion according to police investigators is through the legal process, where the police will collect the evidence needed to prove the perpetrator's guilt. After that, the perpetrator can be arrested and brought to court through the prosecutor's office to obtain a decision in accordance with applicable law, namely in accordance with the Health Law and the Criminal Code. During this process, the police have the responsibility to protect the perpetrator's rights, ensure that the legal process can run fairly and transparently.

Keywords: Abortion, Law Enforcement, Criminal Responsibility

MOTTO

“SETIAP KESULITAN PASTI ADA KEMUDAHAN”

“BELIEVE IN YOURSELF THAT YOU WILL BECOME SOMETHING
GREAT”

“BARANGSIAPA BERSUNGGUH-SUNGGUH

MAKA IA AKAN MENDAPAT”

“WHOEVER IS SERIOUS THEN HE WILL GET”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya haturkan kepada Allah SWT, sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat keimanan, rahmat, dan hidayah yang telah dikaruniakan kepada saya.



Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, Bapak Rinto Susanto dan Ibu Esri Rahayu yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, motivasi, dan senantiasa mendoakan kebahagiaan serta kesuksesan penulis. Semoga Allah selalu membalas semua kebaikan kalian, Aamiin.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَلٰفِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Dengan penuh rasa syukur, saya mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, petunjuk, dan nikmat-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Mahasiswi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Saya juga tidak lupa untuk mengirimkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah memandu umatnya menuju zaman yang lebih baik.

Saya menyadari bahwa meskipun berbagai usaha telah dilakukan untuk menyelesaikan skripsi ini, hasilnya masih jauh dari kata sempurna. Saya berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi para pembaca dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

Saya juga sangat menyadari bahwa keberhasilan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan terima kasih yang tulus dan penghormatan yang tinggi kepada semua yang telah membantu, khususnya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S. Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.

2. Dekan Fakultas Syari ‘ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari ‘ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
4. Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari ‘ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Ibu Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H.
5. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Ibu Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan ikhlas dan penuh kesabaran untuk membimbing, memberikan waktu, tenaga, serta pikirannya dalam mendukung, mengarahkan, memberikan motivasi dan masukan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
6. Segenap staf Pengajar/Dosen yang telah memberikan banyak ilmu serta pengalamannya yang bermanfaat selama perkuliahan hingga pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum.
7. Segenap keluarga besar penyusun yang telah memberikan doa, arahan, motivasi, serta dukungan kepada penyusun sehingga dapat berada di tahap ini.
8. Teman-teman organisasi dan komunitas, HMPS Ilmu Hukum Periode 2023, Ikatan Pelajar Mahasiswa Kuningan-Yogyakarta (IPMK-YK) dan Keluarga Besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) yang telah banyak memberikan pengalaman berharga serta menjadi wadah dalam berproses dan memperdalam pengetahuan bagi penyusun.

9. Teman-teman KKN 114 Desa Tegalrejo Kabupaten Gunung Kidul, Hadziq Ghiyats Rahman, Andreas Dogeru Prayoga, M. Nur Fajri Romadhoni Imtihan, Nadiah Kamal, Hilal Najmi Risdana Torkis, Megan Andika Yatino Putri, Aura Mulita Andini, Dini Qurotul 'Ain, Chairunnisa yang telah memberikan pengalaman dan kebersamaan selama masa KKN penyusun.
10. Teman-teman magang profesi Niken Ayu Pratiwi, Arsiyanti Mega Nanda, dan Adinda Saima Putri yang selalu memberikan semangat dan support pada saat magang profesi di RBH AFTA.
11. Sahabat seperjuangan Rubangi Shofi, Renaldi Putra Samudera, Muhammad Syahdun Najik, Asyad Khubalilah, dan Huda Haqi Bastian yang selalu memberikan support, membantu, dan mewarnai masa kuliah penyusun dari maba hingga akhir perkuliahan.
12. Sahabat Petcah Telur Danang Kusuma Admaja, Nilam Amalia Fatiha, dan Wulan Fernikasari yang selalu memberikan support, semangat, dan memberikan pengalaman positif selama penyusun kuliah.
13. Sahabat Tadika Mesra Raihan Majid, Wafa Ariansyah, Hawassy Al-Farauq, Titan Bayu, Yunita Indriani, Halimatul Ulfah, Kyetrin Pramudya, Mellisa Sabrina, dan Mely Novianti yang selalu berjuang bersama dan memberikan semangat dalam kebaikan.
14. Teman terkhusus Hilal Najmi Risdana Torkis yang selama ini telah sabar, setia menemani dalam suka maupun duka, selalu membantu penyusun dan memberikan dukungan, mendengarkan keluh kesah, serta memberikan motivasi kepada penyusun.

15. Teman-teman Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2021 yang telah berjuang bersama-sama memulai dan menyelesaikan pembelajaran serta perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kepada seluruh pihak yang telah ikut serta membantu dan menyelesaikan tugas akhir skripsi ini yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu-persatu, penyusun mengucapkan rasa hormat dan terima kasih atas doa dan dukungannya, semoga amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT serta mendapat limpahan rahmat dan nikmat dari-Nya. Penyusun juga berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi yang positif untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum ke depan khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana.

Yogyakarta, 9 Januari 2025

Penyusun



Farhan Adrian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME ...	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II TINJAUAN UMUM ATAS PENEGAKAN DAN KEPASTIAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI DI KALANGAN MAHASISWI.....	27
A. TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI	27

1. Pengertian Tindak Pidana Aborsi	27
2. Pengertian Penegakan Hukum, Pelaku, Unsur-unsur	36
3. Pengertian Pencegahan Hukum	41
B. KEPASTIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI	42
C. SANKSI/HUKUMAN TINDAK PIDANA ABORSI	50
BAB III PENEGAKAN DAN PENCEGAHAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI DI KALANGAN MAHASISWI	53
A. PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI PADA KALANGAN MAHASISWI ..	53
B. PENCEGAHAN TINDAK PIDANA ABORSI PADA KALANGAN MAHASISWI DITINJAU BERDASARKAN HUKUM POSITIF	61
BAB IV ANALISIS MENGENAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ABORSI DITINJAU BERDASARKAN HUKUM POSITIF (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)	65
A. ANALISIS UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ABORSI DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF	65
B. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI DITINJAU BERDASARKAN HUKUM POSITIF	80
BAB V PENUTUP	90
A. KESIMPULAN	90
B. SARAN	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	104
CURRICULUM VITAE	111

DAFTAR TABEL

3.1 Data laporan kasus tindak pidana aborsi pada kalangan mahasiswi di Polda DIY 2020-2024	57
3.2 Data laporan kasus tindak pidana aborsi pada kalangan mahasiswi di Polresta Sleman	58
3.3 Data laporan kasus kekerasan anak di Polresta Sleman	59
3.4 Data laporan kasus Aborsi/Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)	60



DAFTAR GAMBAR

4.1 Gambar alur penanganan kasus tindak pidana aborsi di kepolisian
dan UPT PPA Kota Yogyakarta 71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang dikenal sebagai kota pelajar. Banyak sekali para mahasiswa dan mahasiswi yang menempuh pendidikan sarjana di kota ini, mereka semua merupakan pendatang dari berbagai daerah seperti dari luar pulau jawa bahkan mancanegara. Kota Yogyakarta ini merupakan impian semua pelajar yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Namun, kita sebagai pendatang baru dan seorang pelajar harus mengetahui bagaimana *culture shock* yang ada di kota ini serta beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Di Yogyakarta sendiri masih banyak tindak kriminal yang terjadi, seperti contohnya tindak pidana aborsi yang kerap kali terjadi di kalangan mahasiswi. Berdasarkan data konseling Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI DIY), pada tahun 2006 terdapat 430 kasus dan pada tahun 2007 mengalami peningkatan menjadi 460 kasus Kehamilan Tidak Dikehendaki (KTD). Dari perolehan data tersebut, paling banyak terjadi di kalangan mahasiswi yaitu ada sebanyak 231 kasus. Ketika terjadi kehamilan, banyak dari mereka melakukan aborsi baik dengan cara meminum obat-obatan atau jamu sebagai pelancar haid maupun dengan melalui bantuan dokter dan dukun.

Di Indonesia kasus aborsi mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya, terdapat beberapa kota yang kehidupan seksual dan kasus aborsinya cukup

tinggi seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, Banjarmasin, Makassar, dan Yogyakarta. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, maka kepolisian sebagai penegak hukum memiliki peranan yang penting dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti halnya dalam kasus aborsi yang terjadi di kalangan mahasiswi di Yogyakarta ini, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana aborsi dengan tujuan agar kasus aborsi tersebut tidak terulang kembali di masa mendatang.

Aborsi merupakan perbuatan yang terlarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kendati pun demikian kasus aborsi ini sudah bukan merupakan rahasia umum dan hal yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana bahkan dapat dilakukan oleh berbagai kalangan tak terkecuali di kalangan pelajar, baik itu dilakukan secara *legal* maupun dilakukan secara *illegal*. Tindak pidana aborsi merupakan suatu masalah yang cukup serius dan menjadi permasalahan umum yang sering terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Pada belakangan ini, tindak pidana aborsi sering kali terjadi di kalangan mahasiswi karena ia hamil tanpa keinginan dirinya sendiri. Tindakan aborsi yang dilakukan oleh mahasiswi tersebut terjadi akibat dari adanya pergaulan seks bebas sehingga ia menggunakan berbagai cara untuk menggugurkan kandungannya, yang mana tindakan menggugurkan kandungan tersebut disebut dengan istilah aborsi.

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut aliran hukum positif tentunya mengatur mengenai pengguguran dan pembunuhan kandungan dalam Pasal 346-349 KUHP atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Secara eksplisit, dapat disimpulkan bahwa pengguguran dan pembunuhan kandungan itu mutlak dilarang dan diancam pidana apabila hal tersebut dilakukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengubah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan pada prinsipnya sejalan dengan ketentuan pidana yang ada, yaitu melarang setiap orang untuk melakukan aborsi.¹

Tindakan aborsi pada dasarnya bertentangan dengan HAM dan dapat menjadi suatu tindak pidana apabila aborsi tersebut dilakukan secara sengaja dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum. Aborsi atau pengguguran kandungan tersebut dapat disebabkan oleh perbuatan manusia (*abortus provocatus*) maupun karena sebab alamiah, seperti terjadi dengan sendirinya dan bukan karena perbuatan manusia (*abortus spontanus*). Namun, tindakan aborsi dalam suatu kasus tertentu diperbolehkan dengan alasan aborsi tersebut untuk menjamin keselamatan jiwa, seperti wanita yang sedang hamil namun menderita suatu penyakit dan untuk menyelamatkan nyawa wanita

¹ Sheril Woij, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Abortus Provocatus Criminalis Menurut Pasal 347 KUHP”, *Lex Crimen, Volume 10, Nomor 1, Januari-Maret 2021*, hlm. 102.

tersebut maka kandungannya harus digugurkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75 ayat (2).²

Tindak pidana aborsi atau pengguguran kandungan berhubungan dengan nilai-nilai atau norma-norma yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehingga perbuatan aborsi tersebut haruslah dicegah. Adapun keterkaitan hukum positif dengan aborsi yaitu tercantum pada Pasal 346-349 KUHP atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Berdasarkan Pasal tersebut, terdapat 3 (tiga) unsur atau faktor pada kasus pengguguran kandungan yakni janin, ibu yang mengandung, dan orang ketiga yang terlibat dalam pengguguran tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat (dua) macam *abortus criminalis* yaitu menggugurkan kandungan (*afdrijving van de vrucht*) dan membunuh kandungan (*de dood van vrucht veroorzaken*). Pada pengguguran kandungan ialah terlepas dan keluarnya kandungan dari perempuan yang mengandung. Sedangkan pada pembunuhan kandungan ialah suatu perbuatan yang dihukum karena menyebabkan matinya kandungan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi dan mencegah perempuan dari tindak pidana aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggungjawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tindakan aborsi merupakan suatu isu yang bersifat kontroversial karena tidak hanya berkaitan dengan masalah medis, akan tetapi berkaitan juga dengan masalah kesehatan, etika moral, agama, dan

² Muhammad Raffi, “Tindak Pidana Aborsi Ditinjau dari Perspektif HAM dan Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)*, Volume 3, Nomor 1, Juli 2023, hlm. 45.

hukum. Tindak pidana aborsi memiliki pandangan yang berbeda menurut agama, etika, serta norma yang hidup dalam masyarakat, namun pada hakikatnya semua itu memiliki alasan pemberian masing-masing.³ Terdapat 2 (dua) sikap atau pandangan terkait tindakan aborsi yang dibenarkan dalam perspektifnya masing-masing yaitu *pro choice* dan *pro life*. Pihak yang berpandangan *pro life* menyatakan bahwa kehidupan merupakan anugerah dari Tuhan yang memiliki nilai kemuliaan dan keistimewaan. Oleh karena itu, tindakan aborsi merupakan tindakan yang tidak bermoral karena hal tersebut merupakan perlawanan terhadap kekuasaan Tuhan dan sama halnya seperti membunuh. Sedangkan pihak yang berpandangan *pro choice* bahwa seorang perempuan memiliki hak dan kebebasan dalam menentukan kandungannya apakah akan menghentikan kehamilannya atau tidak.

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana aborsi terdapat dalam dua undang-undang yaitu pada Pasal 299, 346, 347, 348, 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan diatur juga pada Pasal 75, 76, dan 77 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau yang diatur dalam Undang-Undang terbaru yakni pada Pasal 60, 61, 62 dan Pasal 427, 428, 429 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Namun, meskipun diatur dalam dua peraturan tersebut terdapat perbedaan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor

³ Maulidya Sa'ida, "Legalitas Aborsi Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia", *Riset dan Debat*, Volume 1, Nomor 3, April 2022, hlm. 3.

17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam mengatur tindak pidana aborsi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melarang secara tegas tindak pidana aborsi dengan alasan apa pun. Sedangkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memperbolehkan tindak pidana aborsi dengan alasan medis dan karena adanya pemerkosaan.⁴

Ketentuan mengenai aborsi dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan terdapat batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, seperti seorang perempuan yang sedang hamil maksimal usia 6 bulan. Pada dasarnya, tindak pidana aborsi ini dapat dilakukan sendiri maupun dengan bantuan orang lain. Aborsi yang dilakukan sendiri yaitu seperti minum obat-obatan atau jamu yang dapat membahayakan bagi kondisi janin ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang mendukung untuk melakukan aborsi secara sengaja sehingga dapat menggugurkan kandungannya. Sedangkan tindak pidana aborsi dengan bantuan orang lain yaitu dengan melibatkan pihak ketiga, seperti adanya bantuan dokter, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya.

Terdapat konsekuensi hukum bagi orang yang melakukan tindak pidana aborsi dan bukan karena alasan medis, yaitu seorang perempuan yang membantu untuk menggugurkan kandungan seorang ibu yang hamil atas persetujuannya dapat diberat dengan Pasal 346 KUHP yang menyatakan “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu,

⁴ Angelina Achmad, “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan oleh Dokter Menurut UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”, *Jurnal Lex Crimen, Volume 4, Nomor 6, Agustus 2015*, hlm. 5.

diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.⁵ Atau bagi siapa saja yang menyuruh melakukan tindak pidana aborsi tanpa persetujuan wanita yang sedang hamil tersebut dapat dijera dengan Pasal 347 KUHP yang menyatakan: “(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.⁶

Berdasarkan data yang diperoleh dari *International Planned Parenthood Federation* (IPPF) atau Federasi Keluarga Berencana Internasional, terdapat kurang lebih dari 1000 orang perempuan ada 32-46 orang yang melakukan aborsi. Sedangkan menurut *World Health Organization* (WHO), dengan skala persentase 15% dari adanya ibu yang hamil mengalami keguguran secara spontan. Kasus aborsi di Indonesia ada sebanyak 15-20 dari 100 perempuan yang mengandung melakukan aborsi atau pengguguran kandungan secara sengaja.⁷ Selain itu, di Jakarta sendiri sebanyak 50-70 orang dalam setiap harinya melakukan permohonan untuk menggugurkan kandungannya, bahkan terdapat satu klinik di Surabaya yang dikelola langsung oleh dua dokter mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan 300 pengguguran janin. Hal tersebut merupakan fenomena yang sering terjadi di kalangan masyarakat, sehingga membuat keresahan dalam pemberlakuan hukum yang seharusnya tidak terjadi demikian.

⁵ Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁶ Pasal 347 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁷ Evi Yanti, “Kajian Yuridis Legalitas Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Positif”, *Jurnal Lex Renaissance, Volume 5, Nomor 4, Oktober 2020*, hlm. 832.

Pada akhir-akhir ini terdapat beberapa pelanggaran tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswi, seperti pada contoh yang penyusun temukan bahwa ada seorang mahasiswi asal Lampung yang melakukan aborsi di tempat tinggalnya tepatnya di kosnya. Tindak pidana aborsi tersebut dilakukan oleh pelaku dengan meminta bantuan dari orang lain untuk menggugurkan kandungannya yakni seorang laki-laki yang merupakan kekasihnya sendiri. Setelah kejadian tersebut, pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga kasus tersebut diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum dan dialihkan ke Pengadilan Negeri Sleman untuk diadili.⁸ Berdasarkan kasus tersebut, dapat kita pahami bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana aborsi tersebut belum terlaksana sepenuhnya dengan baik sehingga terjadi perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan fakta di lapangan. Oleh karena itu, perlunya peran penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman bahkan lembaga pendidikan harus turut serta dalam mencegah adanya tindak pidana aborsi yang terjadi di kalangan mahasiswi.

Berdasarkan uraian di atas, menjadi menarik bagi penyusun untuk meneliti dan menganalisis lebih mendalam terkait bagaimana upaya penegakan hukum terhadap mahasiswi yang melakukan tindak pidana aborsi dan bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku serta hambatan apa saja yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi kasus aborsi tersebut. Untuk itu,

⁸ Andi Krama Wijaya “<https://www.kilat.com/nasional/84410188704/ini-tampang-terduga-pasangan-yang-buang-2-jasad-bayi-di-sungai-jogja-diduga-si-wanita-mahasiswi-dari-lampung>”, diakses 28 Februari 2024.

penyusun tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dan terperinci dalam skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MAHASISWI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)”**.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang sudah dipaparkan dalam latar belakang di atas. Penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian Yogyakarta terhadap mahasiswi yang melakukan tindak pidana aborsi?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana aborsi oleh kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mendeskripsikan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian Yogyakarta terhadap mahasiswi yang melakukan tindak pidana aborsi;
- b. Untuk mendeskripsikan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana aborsi oleh kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat berkontribusi dalam rangka rekonstruksi hukum pidana Indonesia, khususnya dalam pengaturan mengenai tindak pidana aborsi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menciptakan sebuah pelajaran penting bagi perempuan terkhusus bagi pelajar, bahwa pelanggaran aborsi merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum apa pun alasannya, karena tindak pidana aborsi secara sengaja (*abortus provocatus criminalis*) merupakan perbuatan yang melanggar hukum positif dan hak asasi manusia.

b. Kegunaan praktis

Bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah dan aparat penegak hukum agar dapat mempertegas dalam menegakkan hukum mengenai larangan aborsi serta mengantisipasi lebih ketat lagi terkait tindak pidana aborsi yang terjadi di kalangan mahasiswa yang tentunya hal tersebut akan merugikan bagi dirinya sendiri. Serta dapat memberikan pengetahuan dan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat mengenai upaya pencegahan tindak pidana aborsi yang ditinjau dalam perspektif hukum positif./

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan analisis terhadap hasil penelitian yang membahas topik atau tema penelitian yang memiliki substansi yang sama, khususnya karya tulis ilmiah berupa skripsi, tesis, disertasi, maupun karya tulis lain yang merupakan hasil penelitian. Untuk

menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai tindak pidana aborsi yang kemudian penulis mengelompokkannya menjadi 3 (tiga). *Pertama*, terkait upaya penanggulangan tindak pidana aborsi pada remaja. *Kedua*, terkait perbandingan hukum positif dengan hukum pidana Islam dalam penerapan sanksi tindak pidana aborsi.

Penelitian mengenai upaya penanggulangan tindak pidana aborsi memfokuskan pembahasannya mengenai pencegahan terjadinya pelanggaran aborsi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Christina Wati Br. Tarigan dengan judul “Peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Aborsi yang Terjadi Pada Kalangan Remaja”.⁹ Karya tulis tersebut menjelaskan tentang mengapa tindak pidana aborsi masih banyak terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan menganalisa mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh kalangan remaja.

Mengenai hasil penelitian yang selanjutnya terkait perbandingan hukum positif dengan hukum pidana Islam dalam penerapan sanksi tindak pidana aborsi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yosela Etikayani Nalamba dengan judul “Analisis Komparatif Pengaturan Tindak Pidana Aborsi Dalam Hukum Pidana Positif dan

⁹ Christina Wati Br. Tarigan, “*Peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Aborsi yang Terjadi Pada Kalangan Remaja*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.

Hukum Pidana Islam”¹⁰ dan oleh Pramana Putra dengan judul “Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi”.¹¹

Dalam skripsi ini penulis menyampaikan perbandingan pengaturan dan penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana aborsi dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Hasil penelitian ini menyatakan secara tegas bahwasanya tindak pidana aborsi merupakan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud Pasal 346 KUHP tanpa terkecuali dan sanksi bagi pelaku tindak pidana aborsi berdasarkan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Skripsi tersebut membahas sejauh mana tindakan kepolisian dalam menganalisa tindakan aborsi apakah *legal* atau *illegal* serta mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam mengimplementasikan sanksi bagi pelaku tindak pidana aborsi yang terjadi di Kota Makassar.

Secara umum perbedaan dari penelitian terdahulu sebagaimana yang telah dipaparkan oleh penyusun di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun terletak pada inti permasalahan dan objek penelitiannya. Setelah penyusun memaparkan beberapa penelitian sebelumnya, penyusun belum menemukan penelitian yang membahas mengenai penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelanggaran aborsi oleh mahasiswa di Kota Yogyakarta. Selain itu, dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun terfokus pada pembahasan terkait

¹⁰ Yosela Etikayani Nalamba, “*Analisis Komparatif Pengaturan Tindak Pidana Aborsi Dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017.

¹¹ Pramana Putra, “*Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi di Kota Makassar*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bosowa, 2022.

upaya penegakan hukum tindak pidana aborsi beserta hambatannya dan bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku oleh kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penyusun juga akan mengkaji secara mendalam terkait sisi penegak hukumnya. Berdasarkan hal tersebut, penyusun mengkaji aparat penegak hukum kepolisian yang merupakan garda terdepan dalam melakukan penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran aborsi oleh mahasiswa.

Oleh sebab itu, penyusun mencoba untuk melengkapi kekosongan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan menitikberatkan pada upaya represif oleh kepolisian terhadap pelanggaran aborsi oleh mahasiswa di Kota Yogyakarta. Selain itu juga akan mengkaji terkait bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana aborsi.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik atau kerangka konseptual merupakan suatu metode berpikir untuk menganalisis terhadap permasalahan yang akan diteliti oleh penyusun. Berdasarkan penelitian yang diangkat mengenai Upaya Penegakan Hukum Terhadap Mahasiswa yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi ditinjau Dalam Perspektif Hukum Positif (Studi di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta), penyusun akan menggunakan beberapa teori sebagai berikut:

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut John Rawls, penegakan hukum merupakan suatu proses dalam mewujudkan tiga unsur yaitu keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum bagi seluruh kalangan

masyarakat.¹² Jadi pada hakikatnya penegakan hukum merupakan suatu perwujudan ide-ide menjadi sebuah kenyataan yang diberlakukan. Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh semua subjek hukum dalam hubungan hukum, terutama penegak hukum untuk menegakkan norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan demi mewujudkan nilai-nilai keadilan.

Menurut Lawrence M. Friedman, terdapat tiga indikator yang menjadi sebuah tolak ukur penilaian penegakan hukum dalam masyarakat yaitu:¹³

a. Substansi Hukum

Substansi hukum merupakan sebuah norma, tingkah laku manusia, dan peraturan hukum secara tertulis ataupun hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Substansi hukum ini terbentuk dari adanya peraturan dan ketentuan yang mengatur suatu institusi atau lembaga dalam berperilaku.

b. Struktur Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, struktur hukum disebut sebagai pranata hukum, yaitu sebuah kerangka yang memberikan bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Adapun unsur dari struktur hukum itu sendiri adalah sebuah institusi atau lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

¹² Hijriani dkk., “Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat”, *Jurnal Sultra Research of Law, Volume 5, Nomor 2, 2023*, hlm. 59.

¹³ Ana Aniza Karunia, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman”, *jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 10, Nomor 1, 2022*, hlm. 123.

c. Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan sebuah pandangan manusia terhadap hukum yang menentukan bagaimana hukum tersebut dapat berlaku dan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebagai suatu proses hukum yang cukup dinamis, maka penegakan hukum pidana harus memposisikan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem peradilan pidana, seperti aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Terdapat 3 (tiga) sudut pandang bagaimana penerapan hukum tersebut dapat diberlakukan, yaitu:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*), yaitu penerapan keseluruhan peraturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial dan didukung dengan adanya sanksi pidana;
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*), yaitu sebuah penerapan yang melingkupi interaksi antara berbagai penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan pidana;
3. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem sosial (*social system*), yaitu sebuah penerapan yang mendefinisikan tindak pidana harus berdasarkan dengan pertimbangan pemikiran-pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan cara pemberlakuan peraturan hukum oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian yang merupakan bagian dari sub sistem peradilan pidana

2. Teori Absolut/Retributif

Teori retributif merupakan sebuah teori pemidanaan yang digunakan untuk pemberian hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana dengan berlandaskan pada peraturan hukum yang berlaku atau hukum positif. Teori ini juga berpandangan bahwa pelaku kejahatan harus dihukum sebagaimana tindakan kejahatannya. Teori retributif berpandangan bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, hal tersebut berorientasi pada tindakan berupa pemberian pidana kepada pelaku yang terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus dapat bertanggung jawab atas kesalahan yang telah diperbuatnya.

Menurut Hegel, pemidanaan merupakan suatu keharusan yang bersifat logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Teori retributif memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai upaya pembalasan atas kejahatan si pelaku, melainkan sebagai upaya untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan.¹⁴ Berdasarkan teori ini dapat kita pahami bahwa tujuan pemidanaan yaitu sebagai sarana pencegahan, yakni pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Tujuan pidana adalah untuk mencapai ketertiban masyarakat dan untuk menegakkan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman sebagai bentuk untuk

¹⁴ Muhammad Idris Nasution, “Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru”, *Judge: Jurnal Hukum*, Volume 05, Nomor 01, 2024, hlm. 18.

mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan untuk memperbaiki kepribadian si pelaku.

Menurut teori retributif, pidana merupakan suatu hal yang bersifat mutlak dan harus diberikan terhadap adanya suatu kejahatan. Menurut pendapat Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai upaya pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pemberian pidana adalah karena terjadinya kejahatan itu sendiri.¹⁵ Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Andi Hamzah bahwa pidana adalah hal yang mutlak diberikan sebagai upaya pembalasan terhadap suatu kejahatan.¹⁶

Teori absolut atau retributif ini menganggap bahwa pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana menjadi suatu pembalasan yang adil atas kerugian yang diakibatkannya, penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat yang dibenarkan karena si pelaku kejahatan telah merugikan atau membuat penderitaan bagi orang lain.¹⁷

Penjatuhan hukum terhadap pelaku kejahatan ini merupakan suatu hal yang memang sengaja diberikan karena dipercaya juga memberikan dampak atau manfaat. Menurut Andi Hamzah, bahwa pemberian hukum bersifat mutlak yang harus diberikan terhadap pelaku kejahatan tanpa harus melihat manfaat

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 10-11.

¹⁶ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 26.

¹⁷ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi)*, (Jakarta: Pustaka Belajar, 2005), hlm. 90.

diberikannya hukuman tersebut. Pendapat ini dinilai lebih tegas karena penjatuhan pidana tidak harus melihat manfaat yang ditimbulkannya.

Dalam teori retributif ini terdapat dua pandangan yang berbeda yaitu, teori retributif murni dan teori retributif tidak murni. Teori retributif murni berpandangan bahwa penjatuhan pidana harus sesuai dengan kesalahan yang diperbuat. Sedangkan menurut teori retributif tidak murni menyatakan bahwa pemberian hukuman harus melihat batasan dalam menentukan sepadannya pidana dengan kesalahan. Penjatuhan pidana bukan bermaksud untuk mencapai suatu yang praktis, akan tetapi untuk memberikan penderitaan bagi pelaku kejahatan. Tindakan pembalasan dalam penjatuhan pidana memiliki dua arah, yaitu:

- a. Diberikan terhadap penjahatnya (sudut pandang subjektif dari pembalasan);
- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari adanya perasaan dendam yang ada pada masyarakat (sudut pandang objektif dari pembalasan).

Adapun ciri pokok atau karakteristik dari teori *absolute retributif*, yaitu:

1. Pidana bertujuan sebagai pembalasan;
2. Pembalasan merupakan tujuan utama dan tidak ada maksud lain, seperti untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Kesalahan merupakan syarat penjatuhan pidana;
4. Pemberian pidana harus sesuai dengan kesalahan si penjahat;

5. Pidana melihat ke belakang yang merupakan pencelaan murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si penjahat.

Selain itu, terdapat beberapa dasar atau alasan pertimbangan tentang keharusan dilakukannya pembalasan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pertimbangan dari sudut Ketuhanan

Agama memandang bahwa hukum merupakan suatu aturan yang bersumber dari Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan sebagai wakil Tuhan di dunia. Maka dari itu, negara harus menjaga ketertiban hukum dan masyarakat dengan cara memberikan pembalasan berupa penjatuhan pidana atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggarnya. Pemerintahan negara harus menegakkan keadilan atas setiap pelanggaran yang terjadi.

- b. Pertimbangan menurut etika

Menurut pandangan Emmanuel Kant, bahwa setiap tindakan kejahatan yang terjadi itu harus diberikan pidana sebagai upaya untuk memperbaiki kepribadian pelanggar. Penjatuhan pidana terhadap pelanggar merupakan suatu keharusan yang merupakan syarat dari etika. Pemerintahan negara memiliki kewajiban untuk memberikan pidana dalam rangka memenuhi nilai-nilai etika tersebut.

- c. Pertimbangan pikiran dialektika

Menurut pandangan Hegel yang dikenal sebagai teori dialektikanya dalam segala permasalahan yang ada di dunia. Ia menyampaikan mengenai pikiran dialektikanya bahwa

penjatuhan pidana sebagai upaya pembalasan bagi pelanggar hukum karena telah merugikan bagi orang lain itu bersifat mutlak dan harus ada sebagai reaksi dari adanya kejahatan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁸ Tujuan dari metode penelitian ini yaitu agar mempermudah melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menjabarkan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu metode penelitian hukum berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pengamatan secara langsung atau dengan melakukan wawancara terhadap seorang informan dari Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Yogyakarta, penyidik dari Polresta atau Kepolisian Resor Kota Sleman, dan penyidik dari Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memperoleh data, mendeskripsikan keadaan, serta fenomena yang jelas.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Keterkaitannya dengan penelitian ini maka penyusun akan menganalisis dan mendeskripsikan data-data yang diperoleh mengenai upaya penanggulangan dan penegakan hukum oleh Penyidik di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta

¹⁸ Dr. Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 1.

terhadap mahasiswi yang melakukan tindak pidana aborsi serta berbagai kendala atau hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam upaya melakukan penegakan hukumnya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ini berfokus pada penelitian lapangan. Teknik, alat, dan metode empiris dapat digunakan juga dalam penelitian hukum untuk mengungkap berbagai realitas hukum melalui proses yang direalisasikan secara internal.¹⁹ Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah terkait dengan upaya penegak hukum terhadap mahasiswi yang melakukan tindak pidana aborsi di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui informan yang didapatkan dari hasil wawancara observasi. Dalam melakukan wawancara, pertanyaan disusun secara sistematis sesuai dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan Brigadir Berty Kurniawati, S.E., selaku penyidik Reskrimum di Kepolisian

¹⁹ David Tan, “Metode Penelitian Hukum : Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Volume 8, Nomor 8, Tahun 2021*, hlm. 2470.

Daerah Istimewa Yogyakarta, Bripka Lucy Anesya Wardani, S.H., selaku Kasubdit IV/Renakta Polda DIY, Ibu Andriana Dwi Ashanty, S.E., selaku Kasubag TU UPT PPA Kota Yogyakarta, Aiptu Desy Riankristanti selaku Kasubnit II Unit V Satreskrim Polresta Sleman.

Hal tersebut dilakukan karena ketiga instansi atau lembaga tersebut berkaitan dengan proses penegakan hukum kasus pelanggaran aborsi oleh mahasiswi yang terjadi di Kota Yogyakarta. Selain itu, wawancara juga akan dilakukan dengan informan lain yang mendukung dalam perolehan data primer ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap yang digunakan oleh peneliti untuk melengkapi data primer yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Pada penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan berupa:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP Terdahulu);
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Terbaru);
- d) Pasal 299 dan Pasal 346-349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sesuai dengan KUHP lama;
- e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- f) Pasal 75, 76, 77 dan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - g) Pasal 60, 61, 62 dan Pasal 427, 428, 429 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang eksistensinya untuk mengelaborasi atau mengembangkan ide lebih lanjut terhadap bahan hukum primer.²⁰ Pada penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai literatur yaitu buku, jurnal, hasil-hasil penelitian terdahulu yang dimuat dalam skripsi dan tesis.

- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang bersifat sebagai pelengkap yang menyediakan petunjuk dan sebagai elaborasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contoh dari bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang telah disebutkan di atas, maka diperlukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Pengamatan (observasi)

Pengamatan dilakukan dengan tujuan untuk memahami keadaan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Dalam

²⁰ *Ibid.*, hlm. 2472.

pengamatan, yang diamati adalah perubahan serta perkembangan fenomena hukum di masyarakat. Dalam observasi, data yang diperoleh merupakan data yang didapatkan dari pengamatan terhadap perilaku orang-orang, serta interaksi interpersonal yang merupakan bagian dari perilaku hukum manusia. Tujuan dari observasi ini yaitu untuk memperoleh informasi secara rinci mengenai sejumlah kasus dan orang.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara langsung serta pertanyaan yang diajukan telah disusun secara sistematik, jelas, dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam tema penelitian ini. Informan untuk mendapatkan data dan informasi terkait penelitian ini yaitu mencakup aparat penegak hukum yakni penyidik dari Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan penyidik dari Polresta Sleman beserta informan lainnya yang mendukung perolehan data-data dalam penelitian ini. Tujuan dari wawancara ini yaitu untuk mendapatkan informasi yang akurat dari sumber yang telah ditetapkan sebelumnya.

c. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan digunakan dengan melakukan analisis serta mempelajari buku, peraturan perundang-undangan terkait, atau data-data berupa kepustakaan lainnya.

d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan data otentik yang bersifat dokumentasi. Dokumentasi merupakan sebuah catatan peristiwa yang sudah

berlalu. Dokumen yang digunakan oleh penyusun disini berupa pengambilan gambar dan/atau rekaman suara.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang akan dilakukan penelitian oleh peneliti guna mendapatkan data-data yang faktual untuk keperluan penyusunan dalam skripsi ini. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada keputusan peneliti guna mendapatkan informasi yang aktual mengenai upaya penegakan hukum terhadap mahasiswa yang melakukan tindak pidana aborsi yang menurut peneliti sangat menarik untuk dilakukan penelitian secara mendalam. Pada penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan Polresta Sleman.

7. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan akan dibahas dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan hasil data penelitian yang kemudian dituangkan dan dijelaskan dalam penelitian. Pada penelitian ini bahwa data yang terkumpul didasarkan pada upaya penegakan hukum terhadap mahasiswa yang melakukan tindak pidana aborsi berdasarkan hukum positif yakni Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 346-349 KUHP, untuk selanjutnya dibandingkan dengan penerapan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta

beserta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum terhadap mahasiswi yang melakukan tindak pidana aborsi.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun penelitian ini, diperlukan sistematika pembahasan yang nantinya akan memberikan gambaran secara sistematis mengenai berbagai teori dan pembahasan yang akan dicantumkan di dalam penelitian. Sistematika pembahasan tersebut bertujuan agar memberikan pemahaman dan kemudahan dalam mengetahui keterkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut:

Bab pertama atau bagian pendahuluan, meliputi pembahasan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum mengenai penegakan dan kepastian hukum terhadap tindak pidana aborsi di kalangan mahasiswi.

Bab ketiga, berisi tentang penegakan dan pencegahan hukum terhadap tindak pidana aborsi di kalangan mahasiswi.

Bab keempat, berisikan pemaparan mengenai hasil dari penelitian dan analisis mengenai upaya penegakan hukum tindak pidana aborsi ditinjau dalam perspektif hukum positif (studi di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta) dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana aborsi ditinjau berdasarkan hukum positif.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang mencakup dua sub bab yakni terdiri dari kesimpulan atau garis besar berbagai pembahasan rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya dan saran ataupun rekomendasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penyusun tentang Penegakan Hukum Terhadap Mahasiswi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Aborsi dan Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Studi di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya penegakan hukum oleh kepolisian yaitu melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara, sedangkan penyidikan yaitu melakukan penggalian kubur terhadap janin yang disebut sebagai proses ekshumasi dan melakukan visum terhadap korban. Pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan dan penyidikan tersebut setelah adanya laporan dari masyarakat terkait terjadinya tindak pidana aborsi dengan persyaratan membawa bukti permulaan.
2. Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana aborsi menurut penyidik kepolisian yaitu dengan cara melalui proses hukum, di mana pihak kepolisian akan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan kesalahan pelaku. Setelah itu pelaku dapat ditangkap dan dihadapkan ke pengadilan melalui kejaksaan untuk mendapatkan keputusan sesuai dengan hukum yang berlaku yakni sesuai Undang-Undang Kesehatan dan KUHP. Selama proses tersebut, kepolisian memiliki tanggung jawab untuk menjaga hak-hak

pelaku, memastikan proses hukum dapat berjalan dengan adil dan transparan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang sudah diuraikan oleh penyusun di atas, maka penyusun akan memberikan saran terkait Penegakan Hukum Terhadap Mahasiswi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Aborsi Studi di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu:

1. Aparat penegak hukum seperti pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bekerja sama dengan beberapa instansi terkait seperti kampus dan sekolah untuk melakukan pencegahan berupa sosialisasi kepada para pelajar akan bahayanya tindak pidana aborsi pada kalangan remaja atau mahasiswa;
2. Pihak kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagai upaya penegakan hukum yang dilakukan harus berjejaring dengan pihak kampus atau sekolah ataupun pemilik kost agar pelanggaran aborsi pada kalangan remaja dapat dicegah dan tidak terulang kembali di masa mendatang;
3. Dalam meminimalisir hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian ketika melakukan pencegahannya harus bekerja sama dengan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) agar penjualan obat secara *online* yang digunakan untuk aborsi harus diberantas dan dihilangkan izin edarnya serta dalam penegakan hukumnya harus bekerja sama dengan kedokteran polisi (dokpol) untuk melakukan proses *ekshumasi* dengan baik agar pemeriksaan barang bukti dapat terpenuhi dan dilanjutkan ke tahap persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) baru;
Pasal 346-349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang
Kesehatan Reproduksi;
Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak (UPTD PPA);
Pasal 77A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

BUKU

Ali Rukiyah, Yeyeh dan Yulianti, Lia. *Asuhan Kebidanan IV (Patalogi Kebidanan)* (Jakarta: Trans Info Media, 2010).
Gunawan, Adi dan Suhaimi. *Hukum Aborsi (Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam)*, (Pamekasan: PT. Pena Persada Kerta Utama, 2023).
Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993).

- Kusumaatmadja, Mochtar. *Fungsi Hukum dalam Masyarakat yang Sedang Membangun* (Jakarta: BPHN-Binacipta, 1978).
- Muhdiono. *Aborsi Menurut Hukum Islam* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002).
- Muladi dan Nawawi Arief, Barda. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992).
- Nawawi Arief, Barda. dan Muladi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Cetakan II*, (Bandung: Alumni, 1998).
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Nurul, Irfan. *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual* (Jakarta: Amzah, 2014).
- Poernomo, Bambang. *Hukum Pidana: Kumpulan Karangan Ilmiah* (Jakarta: Bina Aksara, 1982).
- Prasetyo, Teguh dan Halim Barkatullah, Abdul. *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, (Jakarta: Pustaka Belajar, 2005).
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum* (Bandung: Sinar Baru, 1983).
- Ramadhan, Dr. Muhammad. *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021).
- Soekanto, Soerjono. *Berberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976)
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, (Bandung: Remaja Karya, 1985).

Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2013).

Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009).

SKRIPSI

Amartin Nurfita, Ethis. “*Pemidanaan Terhadap Pelaku Percobaan Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Nomor 198/Pid.B/2009/PN.Btl dan Nomor 137/Pid.B/2010/PN.Btl)*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Br. Tarigan, Christina Wati. “*Peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Aborsi yang Terjadi Pada Kalangan Remaja*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.

Nalamba, Y. Etikayani “*Analisis Komparatif Pengaturan Tindak Pidana Aborsi Dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017.

Putra, Pramana. “*Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi di Kota Makassar*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bosowa, 2022.

Rizkiana, Meli. “*Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bbs)*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

JURNAL

- Abdi Prawira, Ilham. "Analisis Putusan Nomor.6/Pid.Sus-Anak/2018/PT Jmb Tentang Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam, Volume 8, Nomor 1, Februari-Juni 2023.*
- Achmad, Angelina. "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan oleh Dokter Menurut UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan", *Jurnal Lex Crimen, Volume 4, Nomor 6, Agustus 2015.*
- Aprilyani Ikra, Putri. "Penerapan Asas Non Retroaktif Terhadap Pertanggungjawaban Tenaga Medis Pelaku Aborsi (Studi Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN DPS)", *Jurnal Rectum, Volume 6, Nomor 3, Tahun 2024.*
- Harahap, Hariro. "Analisis Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan No: 118/Pid.Sus/2014/Pn.Kng)", *Jurnal Kajian Hukum Iuris Studia, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2020.*
- Hendartin, Yolanda. "Penerapan Sanksi Pidana Sesuai Ketentuan KUHP Terhadap Pelaku Aborsi", *Jurnal Sosial Politik dan Hukum, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2024.*
- Hibata, Nolfan. "Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Aborsi di Kalangan Remaja", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Volume 4, Nomor 8, Desember 2021.*
- Hijriani dkk., "Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat", *Jurnal Sultra Research of Law, Volume 5, Nomor 2, 2023.*

- Hutama Hutabarat, Dany Tri. "Pentingnya Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Bernegera", *Jurnal Riset Pendidikan dan Pengajaran, Volume 1, Nomor 2.*
- Idris Nasution, Muhammad. "Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru", *Judge: Jurnal Hukum, Volume 05, Nomor 01, 2024.*
- Karunia, Ana Aniza. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman", *jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 10, Nomor 1, 2022.*
- Mardhatillah Musa, Siti. "Aborsi Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Kesehatan: Studi Literatur", *Jurnal IMJ: Indonesia Midwifery Journal, Volume 7, Nomor 2, Tahun 2024.*
- Orlando, Galih. "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia", *Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains, Volume 6, Nomor 1, Juni 2022.*
- Raffi, Muhammad. "Tindak Pidana Aborsi Ditinjau dari Perspektif HAM dan Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH), Volume 3, Nomor 1, Juli 2023.*
- Rahmah, Mutia. "Tindak Pidana Aborsi Tanpa Indikasi Medis (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sabang)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Volume 7, Nomor 3, Agustus 2023.*
- Rahman, M. Gazali dan Tomayahu, Sahlan. "Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Al-Himayah, Volume 4, Nomor 1, Maret 2020.*

- Sa'ida, Maulidya. "Legalitas Aborsi Terhadap Korban Tindak Pidana Pemeriksaan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia", *Riset dan Debat, Volume 1, Nomor 3, April 2022.*
- Susanti, Yuli. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (*Abortus Provocatus*) Korban Perkosaan", *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9, Nomor 1, Tahun 2020.*
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum : Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Volume 8, Nomor 8, Tahun 2021.*
- Prasanty Nasution, Ika Bina dkk., "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Aborsi", *Jurnal EX-Officio Law Review, Volume 2, Nomor2, Juni 2023.*
- Wojij, Sheril. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Abortus Provocatus Criminalis Menurut Pasal 347 KUHP", *Lex Crimen, Volume 10, Nomor 1, Januari-Maret 2021.*
- Yanti, Evi. "Kajian Yuridis Legalitas Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Pemeriksaan dalam Perspektif Hukum Positif", *Jurnal Lex Renaissance, Volume 5, Nomor 4, Oktober 2020.*

WEBSITE
 Andi Krama Wijaya,

"<https://www.kilat.com/nasional/84410188704/ini-tampang-terduga-pasangan-yang-buang-2-jasad-bayi-di-sungai-jogja-diduga-si-wanita-mahasiswa-dari-lampung>",
 diakses pada tanggal 28 Februari 2024.

Bernadetha

Aurelia

Oktavira,

“<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>”, diakses 1 Desember 2024.

Heru Cahyo Romadhon, “<https://dinsos.jogjaprov.go.id/prosedur-penyerahan-anak-bayi-balita-di-dinas-sosial-diy/>”, diakses pada 23 Januari 2025.

